

## SKRIPSI

**FUNGSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)  
DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA  
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU TERHADAP PERKARA  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk)**

Per 102 /o  
Rah  
f



**MITA HAYU RAHMAWATI**

**NIM. 030115271**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**


**FILE  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**FUNGSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)  
DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA  
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU TERHADAP PERKARA  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk)**

**SKRIPSI**


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**




**L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.**  
NIP. 131878385

**Penyusun,**



**Mita Hayu Rahmawati**  
NIM : 030115271

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan.

- 1). Bahwa KPPU sebagai organ penegak hukum persaingan usaha mempunyai fungsi yang berdasar pada UU Anti Monopoli dan terjabar dalam Keppres 75 Tahun 1999, yaitu penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan; pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan; pelaksanaan administratif
- 2). Bahwa penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT. Telkom bermula dari indikasi persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di dunia bisnis telekomunikasi yang disinyalir dilakukan oleh PT. Telkom tersebut. Indikasi tersebut berdasarkan data-data hasil monitoring yang dilakukan oleh Tim Monitoring KPPU yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan (pendahuluan, lanjutan serta perpanjangan lanjutan) untuk membuktikan apakah tindakan tersebut dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam putusannya, KPPU menetapkan bahwa PT. Telkom melanggar pasal tentang Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar. Sehingga KPPU menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif, berupa pembatalan perjanjian dan perintah manghentikan kegiatan yang terbukti

menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

#### 4.2. Saran

Dari kedua kesimpulan di atas, maka berikut ini ada beberapa saran yang dapat Penulis kemukakan, yaitu :

- 1). Dalam pelaksanaan fungsinya, KPPU sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi implementasi pengawasan UU Anti Monopoli terhadap mekanisme persaingan usaha yang sehat pada aktivitas bisnis di Indonesia hendaknya tetap dapat mempertahankan independensinya dan netralitasnya, sehingga dalam penanganan suatu perkara dapat menghasilkan suatu putusan yang adil bagi para pihak.
- 2). Bahwa dalam pelaksanaan penanganan perkara, KPPU hendaknya berusaha semaksimal mungkin memperhatikan limitasi jangka waktu/ timeframe untuk tiap-tiap prosesnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Anti Monopoli. Memang adakalanya dalam praktek, perkara yang ditangani mempunyai tingkat kompleksitas dan kerumitan yang tinggi sehingga memerlukan waktu yang lebih lama. Namun, perlu diingat bahwa ada kepentingan dari berbagai pihak yang menginginkan penanganan perkara dalam waktu seefisien mungkin. Terlebih lagi, dalam UU tidak dijelaskan lebih lanjut apa akibat juridisnya apabila jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi oleh KPPU.